

## ABSTRAK

Transportasi *online* saat ini lebih diminati ketimbang transportasi konvensional. Hal tersebut dikarenakan transportasi *online* yang dijumpai oleh perusahaan aplikasi seperti *Gojek* dan *Grab* dinilai memudahkan konsumen dan/atau masyarakat luas untuk mencari dan mendapatkan jasa transportasi. Akan tetapi pastinya dalam berkendara tidak luput dari adanya risiko seperti kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen transportasi *online* yang mengalami kecelakaan lalu lintas dikaji dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ialah dengan memberikan jaminan asuransi terhadap konsumen dan/atau penumpang yang melakukan transaksi. Yang mana apabila perusahaan aplikasi tersebut lalai memenuhi hak konsumen, maka upaya hukum yang dapat ditempuh ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

***Kata Kunci : Konsumen ; Perlindungan Hukum ; Transportasi Online.***

